

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Editor, Ed.1.Cetakan ke Dua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)* Ed.rev., cet.12, Djambatan, Jakarta.
- CTS. Kansil, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Etty Susilowati, 2013, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Fred BG Tumbuan, 2001, *Pokok-undang Undang-undang Tentang Kepailitan alih-alih oleh PERPU No / 1998, dalam Rudhy A.Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh (ed.), Hukum Kepailitan: Penyembuhan Utang*, Bandung
- Gunawan Widjaja, 2002, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Herman Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah hak Milik,Tanah Negara Dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, 2003 Arkola, Surabaya.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

- Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prof. Dr. Mhd Yamin Lubis, S.H., MS., CN. dan Abd. Rahim Lubis, SH., M.Kn., *Hukum Pendaftaran Tanah. Ed.Rev*, 2010, Mandar Maju, Medan.
- Sudjito, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing (Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia)*, 2015, FX. Sumarja, Yogyakarta.
- Victor Situmorang & Soekarso, 1994. (*Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*), Rineka Cipta, Jakarta.

B. Karya Tulis atau Jurnal

- JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN (2019), *Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti Yang Hilang Oleh Badan Pertanahan Nasional*, Volume 3 Nomor 2.
- Ridwan (2018), *Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Boedel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Ilham Akbarm (2008), *Kepailitan Pada Perusahaan Join Operation*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Shita Agustina (2018), *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Kurniawan, S.H., (2007), *Pemberesan Harta Pailit Pada Perusahaan Perorangan (Studi Kasus Pada PT. Sierad Produce Tbk)*, Tesis.
- Wahyu Nisa'Imarulathifa (2019), *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Perkara Kepailitan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* atau BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Khusus sejak tahun 1905 dengan diberlakukannya S. 1905 – 217 juncto S. 1906 – 348. S.1905 – 127 dan S. 1906 – 348 tersebut kemudian diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998, serta peraturan yang kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut adalah tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian.

Keputusan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Pendaftaran Tanah.

D. Wawancara

Wenang N. Buwono S.H., M.H., Law Firm “*Yosep Parera & Partner*” dan Anggota Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (Semarang, 10 Maret 2020).

Imran Nating di Law Firm *Imran Nating & Partners*, (Jakarta 04 April 2020).

E. Internet

file:///C:/Users/USER/Downloads/3377-10623-2-PB%20(2).pdf diakses
pada tanggal 3 Maret 2020 Pukul 01.10 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53270d56b1c96/prosedur-jika-sertipikat-tanah-hilang/> diakses pada tanggal 15 Februari 2020 Pukul 02.00 WIB.

<https://www.cermati.com/artikel/cara-mengurus-surat-tanah-yang-hilang>
diakses pada tanggal 13 April 2020 Pukul 10.00 WIB.

<https://finance.detik.com/properti/d-3170099/lakukan-ini-setelah-sertipikat-tanah-rusak-atau-hilang> diakses pada tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 01.00 WIB.